


Viktimisasi Struktural oleh Media Terhadap Korban Tindak Pidana

Wiyono Eko Prasetyo*



Abstrak :

Viktimisasi struktural yang dilakukan oleh media kerap kali juga menimpa kepada mereka yang telah menjadi korban tindak pidana. Para korban tindak pidana adalah termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan, dimana secara psikologis mereka masih dalam atau masa pasca trauma akibat tindak pidana yang menimpanya. Persaingan dalam industri media saat ini baik media massa maupun elektronik yang semakin kompetitif, membuat para jurnalis berebut berita demi mengejar target pemberitaan. Polri memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi terjadinya viktimisasi struktural oleh media terhadap korban tindak pidana antara lain dengan memegang kontrol informasi terkait hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana terhadap para jurnalis.

Kata Kunci : *Pemberitaan, Viktimisasi Struktural, Media, Korban Tindak Pidana*

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa keamanan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Rasa aman akan mendorong manusia untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya dalam situasi dan kondisi yang aman, segala aktivitas dapat dilakukan oleh manusia sesuai nalurinya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk berbagi segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki.

Pada hakikatnya hubungan antara negara-negara di dunia ini, merupakan cerminan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat memenuhi segala kebutuhan rakyatnya hanya dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lain dan saling bekerjasama dalam ikatan-ikatan tertentu baik bilateral, regional maupun multilateral. Hubungan kerjasama tersebut diperlukan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya.

Fakta yang terjadi saat ini adalah kebanyakan negara sangat bergantung pada kondisi keamanan di dunia. Konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan akan berpengaruh pada situasi keamanan negara lain. Sebagai contoh adalah ketegangan di Iran dan Timur Tengah sekarang ini, yang mendongkrak harga minyak dunia naik antara 20 dollar AS hingga

* Wiyono Eko Prasetyo, SIK; mahasiswa S-2 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan I

30 dollar AS.¹ Akibat dari ketegangan Iran dan Timur Tengah dengan Amerika Serikat dan sekutunya ini juga berpengaruh juga terhadap kondisi keamanan di Indonesia.

Naiknya harga minyak dunia telah berimbas pada membengkaknya APBN untuk anggaran subsidi BBM yang harus ditanggung Pemerintah Indonesia saat ini. Untuk itu, pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 1.500,00 per liter mulai 1 April 2012.² Wacana kenaikan BBM ini semakin berkembang luas dan cepat di masyarakat setelah media menjadikannya komoditi pemberitaan setiap harinya. Akibatnya adalah harga berbagai macam kebutuhan masyarakat secara tiba-tiba sudah mendahului naik, sebagaimana hukum kebiasaan yang berlaku menjelang naiknya harga BBM.

Hal inilah yang kemudian memicu berbagai macam pro dan kontra baik dikalangan elit politik di senayan maupun di daerah. Rakyat bereaksi dengan melakukan berbagai macam demonstrasi diseluruh wilayah tanah air. Aksi anarkhisme pun tak terelakkan, hingga menimbulkan korban baik di kalangan pendemo, petugas keamanan maupun masyarakat lainnya.³

Media dan Masyarakat : Teori Multilangkah

Fenomena ini bagi kalangan media adalah

justru menjadi suatu keuntungan tersendiri. Berbagai versi pemberitaan dalam berbagai kemasan sebagai agenda setting dari media terutama dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden RI 2014, menyebabkan isu ini menjadi semakin hangat dan menaikkan rating pemberitaan baik di media massa maupun elektronik.

Di lain pihak, masyarakat terutama dikalangan menengah ke bawah, yang setiap hari disuguhi dengan berita-berita tentang naiknya berbagai bahan kebutuhan pokok yang tidak dibarengi dengan naiknya pendapatan perkapita, semakin menjadi ketakutan akan bayangan kemiskinan dan kesulitan hidup. Dari sini dapat diprediksikan bahwa ada satu hal yang telah menjadi tradisi seiring naiknya BBM selain naiknya harga kebutuhan hidup, yaitu naiknya angka kriminalitas terutama kejahatan jalanan (*street crime*).

Naiknya angka kriminalitas di masyarakat akibat wacana kenaikan BBM dan meningkatnya suhu politik menjelang pemilu 2014 ini, semakin menjadi santapan empuk media. Rasa keingintahuan masyarakat akan perkembangan kedua hal ini, telah menjadikan berita politik dan kriminal menjadi yang paling digemari di masyarakat.⁴

Fenomena di atas dapat kita cerna dengan mendasari salah satu teori dalam komunikasi massa yaitu Teori Multilangkah⁵ yang dikembangkan sebagian besar akibat

1. Ant/DOR, "Obama: Ketegangan Iran Mendongkrak Harga Minyak 20-30 Dollar", dalam <http://www.metrotvnews.com/ekonomi/news/2012/03/24/86074/Obama-Ketegangan-Iran-Mendongkrak-Harga-Minyak-20-30-Dollar>, 24 Maret 2012. Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan, ketegangan di Iran dan Timur Tengah mendongkrak harga minyak antara 20 dollar AS hingga 30 dollar AS. "Kuncinya yang mendorong harga gas lebih tinggi sebenarnya pasar minyak dunia dan ketidakpastian di Iran dan Timur Tengah," kata Obama dalam wawancara dengan American Automobile Association (AAA), Jumat (24/3). Amerika Serikat pekan ini mendorong sanksi baru yang keras terhadap Iran. Sanksi itu untuk menekan Iran atas program nuklirnya, menghukum lembaga keuangan asing atas transaksi dengan bank sentral Teheran yang menangani penjualan minyak negara itu, terutama eksportnya.

2. Ahmad Mujahid, "BBM Naik: Indonesia Bukan Bangsa Keledai", dalam <http://politik.kompasiana.com/2012/03/21/bbm-naik-indonesia-bukan-bangsa-%E2%80%9Ckeledai%E2%80%9D/>, 21 Maret 2012.

3. DSY, "Demo Mahasiswa Tolak BBM Naik di Serang Ricuh", dalam <http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2012/03/20/147556/Demo-Mahasiswa-Tolak-BBM-Naik-di-Serang-Ricuh>, 20 Maret 2012. Demo ratusan mahasiswa yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Serang, Banten, berakhir ricuh. Mahasiswa bentrok dengan polisi yang membubarkan aksi mereka. Akibat bentrokan tersebut, tiga mahasiswa menderita luka-luka.

4. Joseph Praba, "Berita Politik dan Kriminal Menyelimuti Imajinasi Publik", dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/31/berita-politik-dan-kriminal-menyelimuti-imajinasi-publik/>, 31 Oktober 2011.

5. Joseph A. Devito (alih bahasa IR. Agus Maulana M.L.M), Komunikasi Antar Manusia, "edisi kelima", Karisma Publishing Group, Jakarta, 2011, hlm. 585. Teori multilangkah mengatakan bahwa pengaruh mengalir ulang-alik dari media ke khalayak (yang juga berinteraksi satu sama lain), kembali ke media, kemudian kembali lagi ke khalayak, dan seterusnya. Singkatnya, ada banyak langkah yang harus ditelaah sebelum kita dapat mulai menjelaskan pengaruh atau efek dari media. Proses ulang-alik ini terutama berlaku untuk masa kini, dimana media merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Juga, rasanya logis bahwa orang yang membuka diri terhadap satu media seringkali juga akan terbuka terhadap media yang lain. Tidak terhindarkan bahwa hal yang sama dan hal yang baru diberitakan dibanyak media yang berbeda. Selanjutnya kita harus mengasumsikan bahwa interaksi antar pribadi terjadi di antara paparan-paparan (exposures) media. Selama paparan ini (baik terhadap media maupun dalam interaksi antar pribadi), kita dipengaruhi dan mempengaruhi yang lain.

kritik terhadap teori dua langkah. Wacana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada awal bulan April 2012, sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia, telah ditangkap oleh media dan di sebarluaskan secara terus-menerus ke masyarakat sesuai versi agenda setting media. Hal ini secara tidak langsung telah diserap oleh indera masyarakat dan mempengaruhi opini khalayak sehingga muncul berbagai bentuk pro dan kontra berupa peningkatan suhu politik menjelang pemilu 2014 maupun naiknya angka kriminalitas. Fakta yang terjadi di masyarakat tersebut kemudian di terima kembali oleh media, dan juga mempengaruhi media dalam pemberitaan selanjutnya. Hal ini terus bergulir dan berulang di mana antara khalayak dan media terjadi saling mempengaruhi.

Sorotan khusus media dalam hal menanggapi situasi maraknya demonstrasi yang anarkhis di berbagai tempat serta meningkatnya angka kriminalitas terutama kejahatan jalanan (*street crime*), telah membuat sebagian warga masyarakat hidup dalam suasana yang penuh kecemasan dan kekhawatiran. Hal ini terjadi lantaran media menganggap bahwa berita-berita seperti ini adalah berita yang masuk dalam kategori menarik untuk dimuat dan diberitakan secara terus-menerus, sedangkan di sisi masyarakat terutama mereka yang masuk dalam kategori kaum rentan (*a suitable target*⁶) dan *multiple marginality*⁷, hal ini justru menjadi momok yang menakuti pikiran mereka dan membayangi dalam berbagai aktivitas kesehariannya.

Kaum rentan (*a suitable target*) dan *multiple marginality* ini sering menjadi korban dari suatu kejahatan disebabkan oleh banyaknya kelemahan pada diri mereka sendiri, sehingga memungkinkan para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain yaitu : kondisi usia yang sudah manula ; secara gender pada umumnya adalah berjenis kelamin perempuan ; kaum minoritas ; orang miskin yang setiap harinya berada di jalanan dan tempat-tempat rawan kriminalitas siang dan malam ; anak-anak atau mereka yang masih berusia remaja ; para penderita cacat bawaan ; berpenampilan atau membawa barang-barang yang menarik pelaku kejahatan ; dsb.

Mereka menyadari bahwa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya tersebut apabila pada suatu tempat dan waktu yang tepat, dimana pada tempat itu terdapat pelaku kejahatan yang telah termotivasi untuk melakukan kejahatan serta didukung dengan ketiadaan penjagaan dari pihak yang bertugas menjaga keamanan (polisi/hansip/warga sekitar), maka dapat menimbulkan terjadinya kejahatan terhadap diri mereka.

Teori Kultivasi

Kondisi tersebut di atas semakin menjadi buruk ketika para kaum rentan dan *multiple marginality* merupakan para pecandu media terutama televisi. Menurut Teori Kultivasi⁸ dalam Teori Komunikasi Massa, bahwa media khususnya televisi merupakan sarana utama dengan mana anda belajar tentang masyarakat dan kultur anda (Gerbner, Gross, Morgan dan Signorielli, 1980; Signorielli dan Morgan, 1989). Melalui kontak anda dengan televisi (dan media lain), anda belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Teori Kultivasi berpendapat bahwa pecandu berat televisi membentuk citra realitas yang

6. Para Dosen PTIK, *Himpunan Teori/Pendapat Para Sarjana Yang Berkaitan Dengan Kepolisian*, Jakarta, 2008, hlm. 57-58. *Routine Activities Theory* yang di kemukakan oleh Marcus Felson dan Robert K. Cohen bahwa kejahatan akan terjadi bila dalam satu tempat dan waktu hadir secara bersamaan elemen-elemen berikut : 1) *A Motivated Offender* (penjahat yang termotivasi) ; 2) *A Suitable Target* (target atau sasaran yang menarik/mudah) ; 3) *The Absence of Capable Guardian* (ketiadaan penjaga/ kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan).

7. Prof. Andrianus Meliala, Phd, Kriminologi Feminis, dalam Materi Perkuliahan Kriminologi dan Victimologi Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, Februari 2011. *Multiple Marginality* merupakan tekanan yang berlipat ganda dari struktur sosial yang ada terhadap ras yang minoritas, kelas sosial yang rendah (miskin) dan gender wanita dalam masyarakat yang akibatnya akan di rasakan secara individual oleh mereka yang berada dalam ras, kelas sosial dan gender tersebut.

8. Joseph A. Devito (alih bahasa IR. Agus Maulana M.L.M), op.cit., hlm. 589.

tidak konsisten dengan kenyataan. Sebagai contoh, pecandu berat televisi menganggap kemungkinan seseorang untuk menjadi korban kejahatan adalah 1 berbanding 10. Dalam kenyataan angkanya adalah 1 berbanding 50.

Orang yang merupakan pecandu berat televisi seringkali mempunyai sikap stereotipe tentang peran, jenis kelamin, dokter, bandit, atau tokoh-tokoh lain yang biasa muncul di TV (Frederick Williams; 1989). Tentu saja, tidak semua pecandu berat televisi terkultivasi secara sama, beberapa lebih mudah dipengaruhi televisi daripada yang lain (Hirsch; 1980). Sebagai contoh pengaruh ini akan bergantung bukan saja pada seberapa banyak seseorang menonton televisi, melainkan juga pada pendidikan, penghasilan, dan jenis kelamin si pemirsa. Misalnya, pemirsa ringan berpenghasilan rendah melihat kejahatan sebagai masalah yang lebih serius sedangkan pemirsa ringan yang berpenghasilan tinggi tidak demikian. Begitu juga dengan wanita pecandu berat melihat kejahatan sebagai masalah yang lebih serius daripada yang dilihat oleh pria pecandu berat.⁹

Dengan maraknya pemberitaan media tentang banyaknya demonstrasi menjelang kenaikan BBM yang anarkhis, serta meningkatnya angka kriminalitas terutama kejahatan jalanan, menyebabkan mereka yang tergolong dalam kaum rentan dan *multiple marginality* yang merupakan pecandu televisi dan media lainnya, akan semakin ketakutan menghadapi keadaan. Pemikiran mereka secara tidak langsung telah terkultivasi dengan berbagai bentuk pemberitaan media tersebut, sehingga membentuk paradigma bagi diri mereka sendiri dalam menafsirkan situasi dan kondisi saat ini sebagai ancaman bagi keselamatan dirinya.

Viktimisasi Struktural oleh Media

Keadaan yang menimpa kedua golongan

9. *Ibid.*

masyarakat ini, merupakan bentuk viktimisasi struktural yang telah dilakukan oleh media.¹⁰ Media secara sistemik telah menempatkan komunitas masyarakat rentan dan *multiple marginality* ini sebagai korban¹¹ (*victim*), melalui serangkaian pemberitaan media tentang efek negatif wacana kenaikan BBM. Kerugian yang tidak secara langsung dirasakan, membuat masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan kurang menyadari akan hal ini. Padahal kondisi ini telah seringkali berulang dan dalam jangka waktu yang lama, dimana tidak hanya terjadi pada saat menjelang kenaikan BBM pada tahun ini, melainkan juga pada situasi serupa di tahun-tahun sebelumnya.

Akibat secara fisik memang tidak secara langsung dirasakan, tetapi apabila kita cermati bahwa bentuk viktimisasi struktural yang dilakukan oleh media terhadap kedua komunitas dalam masyarakat tersebut adalah lebih kepada gangguan psikis. Mereka selalu khawatir apabila pada saat sedang di jalan, kemudian terjebak dalam aksi demonstrasi yang anarkhis, maka mereka akan turut menjadi korban. Selain itu mereka juga cemas akan menjadi korban kejahatan jalanan, apabila mereka beraktivitas di luar rumah terutama pada tempat-tempat dan waktu yang rawan terjadi kriminalitas jalanan. Tak jarang pula diantara mereka yang takut menjadi korban kejahatan dengan kekerasan (perampokan dan sejenisnya) pada saat malam hari meskipun itu didalam rumah mereka sendiri. Hal ini yang kemudian membuat hidup mereka merasa tidak aman dan tidak nyaman baik ketika berada di luar ataupun bahkan di dalam rumah.

10. Prof. Andrianus Meliala, Phd, *Viktimisasi Struktural*, dalam Materi Perkuliahan Kriminologi dan Victimologi Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 STIK-PTIK Angkatan 1, Jakarta, Maret 2011. ciri-ciri viktimisasi struktural antara lain yaitu: 1) berlangsung lama, tidak kasat mata, sistemik; 2) Proses dan Legitimate keberadaannya; 3) Tidak menyakitkan; 4) Efeknya jangka panjang; 5) Menimpa komunitas; 6) Kerugian perkapita kecil. Ciri-ciri korban viktimisasi struktural antara lain yaitu: 1) Tidak merasa dirugikan; 2) Tidak tahu/sadar; 3) Kalaupun merasa dirugikan, korban tidak mampu melawan.

11. G. Widiartana, SH., M.Hum., *Viktinologi dan Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 19. Korban menurut Arief Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Media televisi dan radio mungkin saja menambah rasa takut orang atas kemungkinan menjadi korban kejahatan, bahkan sekalipun secara perhitungan statistik sangat kecil kemungkinannya mereka akan menjadi korban.¹² Untuk itu, media harus benar-benar proporsional¹³ dalam menyajikan suatu fakta peristiwa tentang kejahatan sehingga tidak memberikan gambaran yang terlalu berlebihan kepada masyarakat. Proporsional disini adalah berita tersebut harus disajikan sesuai dengan fakta kasus per kasus dan tidak mengandung opini yang menggeneralisir suatu kejadian pada satu situasi dan kondisi tertentu dengan situasi dan kondisi pada umumnya. Para jurnalis dituntut untuk bertindak profesional sebagaimana kode etik jurnalistik yang mereka miliki demi menjaga mutu pemberitaan.

Selain menimpa kepada masyarakat dari komunitas rentan dan *multiple marginality* yang merupakan pecandu media (televisi), viktimsasi struktural yang dilakukan oleh media kerap kali juga menimpa kepada mereka yang telah menjadi korban tindak pidana¹⁴. Para korban tindak pidana adalah termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan, dimana secara psikologis mereka masih dalam atau masa pasca trauma akibat tindak pidana yang menimpanya.

Kondisi psikis yang masih labil, membuat para korban tindak pidana mudah sekali untuk menjadi menjadi korban yang kedua kalinya,

meskipun hal itu bukanlah diakibatkan oleh tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya. Penyebabnya justru adalah berasal dari perlakuan media yang secara tidak langsung telah membuat mereka dalam kondisi menjadi terviktimsasi, akibat dari efek pemberitaan media terhadap kasus tindak pidana yang telah menimpa mereka.

Persaingan dalam industri media saat ini baik media massa maupun elektronik yang semakin kompetitif, membuat para jurnalis berebut berita demi mengejar target pemberitaan. Dalam konteks ini reputasi dan kinerja para jurnalis di uji dalam bentuk terpenuhinya target hasil liputan. Tentu saja hal ini akan menjadi dilema tersendiri bagi mereka ketika berhadapan dengan para korban tindak pidana.

Secara manusiawi, para jurnalis ini paham benar dengan derita dan kondisi psikis korban yang sedang dalam masa trauma atau pasca trauma, sehingga akan sangat riskan terhadap kondisi psikologis korban apabila mereka menceritakan kembali peristiwa yang telah menimpanya. Tetapi karena memikirkan kepentingan diri sendiri secara logika lebih utama ketimbang memahami perasaan orang lain yang belum tentu kita ketahui isinya, maka tak jarang apabila para jurnalis ini langsung meminta para korban tindak pidana untuk menceritakan kembali peristiwa pidana yang telah mereka alami. Hal ini jelas akan menempatkan korban dalam kondisi terviktimsasi kembali.

Terdapat 3 (tiga) tahapan viktimsasi struktural yang secara tidak langsung dilakukan oleh media terhadap para korban tindak pidana. Yang pertama yaitu terletak pada *cara* para jurnalis dalam meminta kepada seorang korban tindak pidana untuk mau mereka wawancarai sebagai testimoni korban, baik secara live maupun *off air*. Pada moment ini beberapa oknum jurnalis terkadang terkesan memaksa korban untuk mau di wawancarai, padahal situasi dan kondisi

12. Satrio Aris Munandar, *Pemberitaan Media tentang Korban Tindak Kejahatan dalam Perspektif Etika Jurnalistik*, dalam "Bunga Rampai Kajian tentang Korban Kejahatan" (Penyunting: Prof. Andrianus Meliala Phd.), Penerbit FISIP UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 40-41.

13. *Ibid.*, Dalam perjalanan waktu, media harus memastikan bahwa pihaknya telah memberitakan peristiwa kejahatan secara utuh dan lengkap. Yang diberitakan itu termasuk kecenderungan yang relevan, serta peristiwa-peristiwa individual yang ada dibelakangnya, yang kadang-kadang bertentangan dengan kecenderungan tersebut. Ketika menangani berita-berita kejahatan dengan kekerasan, pengelola media perlu memikirkan dengan cermat, tentang mengapa dan bagaimana memberitakan kasus kejahatan tersebut, serta konteks situasinya. Dalam kehidupan nyata, kejahatan bukanlah hal yang glamor, maka media jangan sampai membuatnya glamor, seperti menjadikan pelaku kejahatan justru sebagai selebritas populer yang memancing simpati.

14. G. Widiartana, SH., M.Hum., *op.cit.*, hlm. 21-22. Korban Tindak Pidana yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun juga tergantung pada perumusan undang-undang.

korban sedang tidak nyaman untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang telah menimpanya. Bahkan tak jarang sering terjadi perdebatan dan adu mulut antara korban, keluarganya atau penasihat hukumnya dengan kalangan jurnalis terkait dengan hal ini. Kondisi ini jelas akan membuat korban semakin tertekan dan depresi karena menghadapi ketegangan situasi dengan para pencari berita.

Yang kedua yaitu terletak pada *lokasi* dimana para jurnalis dari berbagai media yang ada, ingin mendapatkan suatu situasi yang dapat memberikan gambaran secara riil terkait testimoni korban dengan peristiwanya. Hal ini merupakan suatu bagian yang penting dari pemberitaan, karena para jurnalis ingin mendapatkan efek pemberitaan yang akan menggerakkan empati dan simpati masyarakat yang melihat pemberitaannya. Untuk itu, sering para jurnalis ini meminta testimoni pada saat korban masih berada di lokasi kejadian dimana tindak pidana itu menimpanya, di rumah sakit ketika korban masih dirawat akibat luka yang di deritanya, dan di Kepolisian dalam rangka korban sedang melaporkan atau dimintai keterangan oleh penyidik Polri. Secara psikologis kondisi ini menjadikan korban tidak nyaman dan cenderung menjadi tambah labil, karena teringat kembali akan derita dari peristiwa yang dialaminya.

Yang ketiga yaitu terletak pada *isi* pemberitaan yang terkadang membuka secara gamblang identitas korban, sehingga menjadikan masyarakat luas mengetahui secara terang siapa korban dan keluarganya. Terkadang isi pemberitaan juga mengupas habis tentang kehidupan korban, yang justru malah membuka tabir kehidupan korban sebelumnya dan aib atau pengalaman buruk lainnya yang seringkali tidak relevan dengan peristiwa pidana yang dialami korban. Hal ini bahkan akan dapat menimbulkan *victim blaming*¹⁵, dimana masyarakat menjadi

tidak simpati terhadap korban dan cenderung menyalahkan korban yang tertimpa peristiwa pidana sebagai akibat dari kesalahannya sendiri. Situasi seperti ini akan menjadi gambaran masa depan yang kelam bagi para korban tindak pidana, sebagai akibat dari diketahuinya peristiwa pidana yang dialami korban oleh masyarakat luas. Akhirnya korban harus berhadapan dengan berbagai tanggapan yang beragam dari masyarakat berupa cibiran, hujatan, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam mencari jodoh dan lain sebagainya.

Peran Polri ?

Polri memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi terjadinya viktimisasi struktural oleh media terhadap korban tindak pidana. Secara struktural, Polri memiliki bidang Humas (Hubungan Masyarakat) yang berada di tingkat Mabes Polri hingga Polda, Polres dan Polsek. Salah satu sub di dalam bidang humas ini terdapat sub bidang penerangan masyarakat yang bertugas menyelenggarakan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerjasama dan kemitraan dengan media massa.¹⁶

Apabila melihat bahwa salah satu tugas dalam sub bidang penerangan masyarakat yang dimiliki Polri ini, adalah menyampaikan informasi dan kerja sama kemitraan dengan

Sarjana S2 STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, Maret 2011. *Victim Blaming* merupakan ciri dari kelompok teori viktimologi awal (akhir abad 19 sampai awal abad 20). Kelompok teori ini memiliki pandangan yang menyalahkan korban sehingga menjadi korban kejahatan. *Victim blaming* terjadi akibat 3 hal antara lain yaitu: 1) karena keberadaannya (contohnya: anak-anak, wanita, dll); 2) karena interaksinya dengan orang lain (contohnya: korban berteman dengan penjahat); 3) karena pemahaman korban (contohnya: korban tidak sadar telah ditipu dalam suatu bisnis karena korban tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hal tersebut).

16. Staf bid humas Polda Metro Jaya, "Struktur bid Humas Polda Metro Jaya", dalam <http://humas.metro.polri.go.id/struktur-bid-humas-pmj>. Selain sub bidang penerangan masyarakat terdapat juga Subbag Perencanaan dan administrasi (Subbag Renmin) yang bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel dan kinerja, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta membantu administrasi keuangan dilingkungan Bid Humas dan Subbid Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Subbid PID) yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian informasi dan dokumentasi, dan melakukan Anev kegiatan tugas BidHumas.

15. Prof. Andrianus Meliala, Phd, *Teori-Teori Viktimologi*, dalam Materi Perkuliahan Kriminologi dan Viktimologi Mahasiswa Program Pasca

media massa, maka Polri seharusnya dapat berperan aktif dalam mencegah dan mengurangi terjadinya viktimisasi struktural oleh media terhadap korban tindak pidana. Akan tetapi pada pelaksanaannya, hal tersebut belum optimal dilaksanakan oleh Polri baik di Tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polsek. Bukti nyatanya adalah masih banyaknya pemberitaan di media yang menjadikan korban tindak pidana sebagai korban (*victim*) dari efek pemberitaan tersebut.

Sebagai contoh antara lain yaitu yang pertama adalah masih banyak para jurnalis media yang mewawancarai korban pada saat korban masih berada di lokasi kejadian dimana tindak pidana itu menimpanya. Hal ini terjadi, padahal korban statusnya dalam perlindungan dan pengamanan dari pihak kepolisian setempat yang menangani perkaranya. Selain membuat korban tambah terganggu kondisi psikologisnya, ini juga dapat merugikan penyidik Polri sendiri yang sedang menangani perkaranya, karena statement korban pada saat di wawancarai dilokasi bisa saja berbeda dengan keterangan korban pada saat di lakukan pemeriksaan verbal untuk penyidikan.

Yang kedua yaitu masih banyak para jurnalis yang mengejar korban hingga ke rumah sakit dan melakukan wawancara ketika korban masih dirawat akibat luka yang di deritanya. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena ada atau tidak ada penyidik yang menjaga korban ketika di rawat di rumah sakit, Polri dapat mencegah dilakukannya wawancara di rumah sakit demi kesehatan korban dan untuk menjaga konsistensi korban terhadap keterangannya. Ini untuk menghindari munculnya keterangan korban yang di berikan ke media pada saat korban sedang tidak dalam kondisi sadar betul atau sehat secara fisik dan psikis untuk dapat mengingat dan menceritakan kembali peristiwa pidana yang menimpanya.

Yang ketiga yaitu masih banyak para

jurnalis yang secara bebas melakukan liputan pada saat korban berada di Markas Kepolisian dalam rangka sedang melaporkan tindak pidana yang terjadi atau pada saat korban memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan oleh penyidik Polri. Hal ini secara tidak langsung akan dapat mengganggu konsentrasi korban dalam menjalani pemeriksaan oleh penyidik, dan menjadikan berita yang tersebar dimasyarakat seringkali tidak sinkron dengan pernyataan dari penyidik. Ini terkadang dapat terjadi karena para jurnalis mendapatkan testimoni dari korban secara langsung dengan materi pertanyaan dari jurnalis sedangkan pihak Polri menyampaikan informasi kepada masyarakat dari keterangan yang didasari oleh hasil berita acara pemeriksaan korban.

Yang keempat yaitu masih banyak penyidik Polri yang menyampaikan secara lengkap kepada para pencari berita, tentang identitas korban, data-data keluarga korban, peristiwa yang terjadi, dan lain-lain yang didapat dari hasil berita acara pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Kondisi seperti ini semestinya dapat di minimalisir dengan cara penyidik hanya menyampaikan data seperlunya saja untuk kepentingan pers, sedangkan data yang lain tetap dipegang khusus oleh penyidik dan hanya dibuka untuk kepentingan penyidikan. Hal ini untuk menghindari tersebarnya data ke publik yang sekiranya dapat merugikan korban.

Peran sub bidang penerangan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi terjadinya viktimisasi struktural media terhadap korban tindak pidana, dapat di optimalkan dengan membentuk unit penerangan masyarakat tentang penanganan tindak pidana yang secara struktural berada di bawah sub bidang penerangan masyarakat. Unit ini memiliki tugas yang secara khusus adalah menjalin kemitraan dengan para jurnalis dari berbagai media, sehingga dengan itu Polri dapat memainkan perannya dalam mencegah dan mengurangi terjadinya viktimisasi

struktural media terhadap korban tindak pidana selama proses penyidikan di kepolisian.

Unit ini bergerak dengan cara mengembangkan *Community relations* yang merupakan salah satu bentuk penyesuaian dengan cara memperkuat jalinan hubungan antara strategi institusi dengan kegiatan-kegiatan *community relations*. Singkatnya, *community relations* bukan hanya memberikan bantuan ke komunitas, tetapi juga menerima bantuan dari komunitas¹⁷. Dalam melaksanakan tugasnya, unit penerangan masyarakat dalam penanganan tindak pidana ini, memberikan data-data terkait korban tindak pidana, peristiwa pidana yang menimpa korban serta hal-hal lain yang diperlukan oleh pers, tetapi dalam koridor yang tepat sehingga dapat meminimalkan terjadinya viktimitisasi korban oleh media selama proses penyidikan berlangsung.

Korban tindak pidana pada hakekatnya juga memiliki hak-hak sebagai korban. Tetapi tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.¹⁸

Terdapat beberapa hal dari korban tindak pidana yang merupakan hak korban untuk merahasiakannya dari publik. Seperti contoh yaitu

hak atas kebebasan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.¹⁹ Hal ini bahkan sudah ada yang dicantumkan secara tegas di dalam undang-undang, yaitu pada Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana korban dapat memperoleh penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

Untuk itu, selama proses penyidikan berlangsung, Polri melalui unit penerangan masyarakat dalam penanganan tindak pidana ini, harus secara aktif berperan dengan jalan berkoordinasi dan bermitra dengan stake holders yang ada terutama dengan korban dan keluarganya serta dengan komunitas para jurnalis dari berbagai media, untuk dapat memberikan masukan-masukan yang positif kepada para korban dan memegang kontrol informasi terkait korban tindak pidana terhadap para jurnalis, sehingga hak-hak yang merupakan kerahasiaan korban dapat di jaga selama proses penyidikan di kepolisian.

Kesimpulan

Media secara tidak langsung telah berperan dalam membentuk sikap stereotipe kaum rentan dan *multiple marginality* terhadap kejahatan, sesuai dengan pandangan mereka yang telah terkultivasi oleh berbagai tayangan dalam televisi dan media lainnya. Hal ini mengakibatkan kedua golongan dalam masyarakat ini menjadi terviktimitisasi, sehingga merasa tidak aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas keseharian baik didalam maupun diluar rumah, karena menganggap bahwa diri mereka akan menjadi korban kejahatan.

Selain itu, media juga secara tidak langsung telah menjadikan korban tindak pidana menjadi terviktimitisasi sebagai akibat dari ulah para jurnalisnya terhadap para korban, baik itu ketika meminta untuk wawancara, menentukan

17. Dr. Ilham Prisgunanto, M.Si, *Komunikasi Dan Polisi*, CV. Prisani Cendekia, Jakarta, 2009, hlm. 106.

18. Drs. Didik M. Arief Mansur, SH., MH., dan Elisatris Gultom., SH., MH., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, "Antara Norma dan Realita"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 52.

19. *Ibid.*, hlm. 53.

lokasi wawancara, dan membuat isi berita. Hal ini seringkali merugikan korban tindak pidana karena rahasia identitas dan peristiwa yang menyimpannya terbongkar secara luas di masyarakat, sehingga terkadang membuat mereka menjadi sasaran *victim blaming* dan sulit mendapatkan hak-hak mereka dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang pernah mereka miliki sebelumnya.

Polri memiliki peran yang besar dalam mencegah dan mengurangi terjadinya viktimisasi struktural oleh media terhadap korban tindak pidana. Hal ini dapat dilakukan Polri dengan merespon apa yang dialami korban selama ini, dengan cara membentuk unit penerangan masyarakat tentang penanganan tindak pidana, yang secara struktural berada di bawah sub bidang penerangan masyarakat dalam bidang humas Polri dari level Mabes Polri hingga Polsek. Unit ini secara aktif berperan dengan jalan berkoordinasi dan bermitra dengan stake holders yang ada terutama dengan korban dan keluarganya serta dengan komunitas para jurnalis dari berbagai media, untuk dapat memberikan masukan-masukan yang positif kepada para korban dan memegang kontrol informasi terkait korban tindak pidana terhadap para jurnalis, sehingga hak-hak yang merupakan kerahasiaan korban dapat di jaga selama proses penyidikan di kepolisian.

Daftar Pustaka

Devito, Joseph A. 2011. (alih bahasa IR. Agus Maulana M.L.M), *Komunikasi Antar Manusia*, "edisi kelima", Jakarta : Karisma Publishing Group.

Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, "Antara Norma dan Realita", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Meliala, Andrianus. 2011. *Kriminologi Feminis*, dalam Materi Perkuliahan Kriminologi dan Victimologi Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, Februari.

-----*Teori-Teori Viktimologi*, dalam Materi Perkuliahan Kriminologi dan Victimologi Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, Maret 2011.

-----*Viktimisasi Struktural*, dalam Materi Perkuliahan Kriminologi dan Victimologi Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, Maret 2011.

Munandar, Satrio Aris. 2011. *Pemberitaan Media tentang Korban Tindak Kejahatan dalam Perspektif Etika Jurnalistik*, dalam "Bunga Rampai Kajian tentang Korban Kejahatan" (Penyunting: Prof. Andrianus Meliala Phd.), Jakarta : Penerbit FISIP UI Press.

Para Dosen PTIK (Alumni Pasca Sarjana/S2). 2008. *Himpunan Teori/Pendapat Para Sarjana Yang Berkaitan Dengan Kepolisian*, Jakarta.

Prisgunanto, Ilham. 2009. *Komunikasi Dan Polisi*, Jakarta : CV. Prisani Cendekia.

Widiartana, G. 2009. *Viktimologi dan Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ahmad Mujahid, "BBM Naik: Indonesia Bukan Bangsa Keledai", dalam <http://politik.kompasiana.com/2012/03/21/bbm-naik-indonesia-bukan-bangsa-%E2%80%9Ckeledai%E2%80%9D/>, 21 Maret 2012.

Ant/DOR, "Obama: Ketegangan Iran Mendongkrak Harga Minyak 20-30 Dollar", dalam <http://www.metrotvnews.com/ekonomi/news/2012/03/24/86074/Obama-Ketegangan-Iran-Mendongkrak-Harga-Minyak-20-30-Dollar->, 24 Maret 2012.

DSY, "Demo Mahasiswa Tolak BBM Naik di Serang Ricuh", dalam <http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2012/03/20/147556/Demo-Mahasiswa-Tolak-BBM-Naik-di-Serang-Ricuh>, 20 Maret 2012.

Joseph Praba, "Berita Politik dan Kriminal Menyelimuti Imajinasi Publik", dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/31/berita-politik-dan-kriminal-menyelimuti-imajinasi-publik/>, 31 Oktober 2011.

Staf bid humas Polda Metro Jaya, "Struktur bid Humas Polda Metro Jaya", dalam <http://humas.metro.polri.go.id/struktur-bid-humas-pmj>.